

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat sebagaimana dinyatakan sebagai berikut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Selain itu berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi dalam memutus perkara, seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta Pasal 50 ayat 1 mengatakan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan PerUndang-Undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹

Istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang hidup dan bersifat memaksa, berisikan

¹ Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.² Sedangkan adat merupakan kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan di lengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.³ Pada dasarnya, hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan yang tegas. Dengan kata lain bahwa setiap kebiasaan yang kemudian menjadi perilaku sehari-hari merupakan hukum adat.⁴

Tanah mempunyai hubungan yang erat sekali dengan manusia. Tanah adalah sesuatu yang unik dan bersifat tetap dan hampir tidak dapat dihancurkan serta memiliki nilai pendapatan dan penghasilan. Tanah bukanlah merupakan sekedar tanah belaka atau kebutuhan yang turun temurun tetapi lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral dibawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri di permukaannya.⁵ Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula.⁶ Oleh

² Said Sampara, et. al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 38.

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.1

⁴ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1982, hlm. 36-37

⁵ Djoko Prakoso, dkk, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghlmia Indonesia, Jakarta:1985, hlm. 19.

⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta: 1981, hlm. 103.

karena tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan manusia.⁷

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Kata “tanah” memiliki pengertian yang luas, diantaranya mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Dalam Hukum Tanah sebutan kata tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 selanjutnya penulis singkatkan dengan UUPA. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: “dalam pengertian bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air”⁸.

Tanah merupakan bagian terpenting bagi sumber daya alam manusia, terlebih dari itu tanah juga menjadi sumber kehidupan bagi manusia, disamping untuk menjadi tempat tinggal tanah juga dapat di pergunakan untuk mencari pendapatan dari hasil yang di tanam dari tanah tersebut dalam arti lain dapat di jadikan nilai ekonomis⁹

Sedangkan, Warisan atau dalam kata lain juga sering disebut dengan iris, miratis, turats, dan tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang

⁷ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu Yogyakarta: 2013, hlm.1

⁸ Dana Putri Zulaika, ‘*Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat (Studi Kasus Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir)*’ (Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2018).

⁹ R Ramadhani, ‘*Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap*’, *Seminar Nasional Teknologi Edukasi ...*, 2021.

meninggal dunia, baik berupa benda bergerak mau- pun benda tidak bergerak, dalam kepustakaan¹⁰.

Tanah mempunyai hubungan yang erat sekali dengan manusia. Tanah adalah sesuatu yang unik dan bersifat tetap dan hampir tidak dapat dihancurkan serta memiliki nilai pendapatan dan penghasilan. Tanah bukanlah merupakan sekedar tanah belaka atau kebutuhan yang turun temurun tetapi lebih dari sekedar gumpalan tanah, tambang, mineral dibawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri di permukaannya.¹¹ Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula.¹² Oleh karena tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan manusia.¹³

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.¹⁴ Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan hal yang wajar, kerana hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengakuan terhadap

¹⁰ Naviri Masma Rahmita and Rachmad Budiono, 'Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.1 (2017).

¹¹ Djoko Prakoso, dkk, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghlmia Indonesia, Jakarta:1985, hlm. 19.

¹² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta: 1981, hlm. 103.

¹³ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu Yogyakarta: 2013, hlm.1

¹⁴ *Ibid.* hlm.1.

masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.¹⁵

Fenomena sengketa tanah muncul ke permukaan sebagian besar merupakan akibat dari adanya pembagian harta warisan yang tidak proporsional. Sengketa tanah sebagian besar terjadi antara keluarga dalam masyarakat. Selain itu, sengketa atas tanah juga bisa terjadi karena tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal ini UUPA yang awalnya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan bahkan secara substansial terdapat pertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan sektoral.¹⁶

Berdasarkan hasil pra survei yang saya lakukan di Desa Batas Kecamatan Tambusai, terkhususnya pada suku Rajo Nan Posah, pernah terjadi sengketa tanah pada salah satu warga Desa Datas. Dimana masalah sengketa ini diakibatkan karena belum adanya pembagian harta warisan, namun orang tuanya sudah meninggal

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹⁶ <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1442/1004>

dunia. Contoh masalah nya adalah Ibuk Ropiah memiliki 3 orang anak yang bernama Maraukun(mr/tergugat), Siti(ST/ibu pengugat dan Sy.

Ibuk Ropih(RP) tersebut memiliki sebidang tanah kosong yang belum ada sedikitpun tanaman atau perkebunan,akhirnya ibuk ST anak kedua ibuk RP tersebut pun memintak izin kepada ibuk nya agar dia dan suaminya bisa mengelola tanah tersebut menjadi perkebunan sawit, Mereka mulai semua itu dari nol, dari menebang pohon-pohon yang ada di tanah tersebut, karna pada awal nya tanah tersebut bisa di kijatakan hutan balantara, setiap hari suami istri tersebut pergi keladang untuk membersihkan tanah tersebut. Setelah tanah tersebut bersih dan sudah bisa ditanami sawit maka kedua suami istri tersebut mulai menanam sawit dan membawanya dengan cara memikulnya satu persatu ke ladang itu,dikarnakan pada saat itu mereka belum memiliki kendaraan.dan kejadian tewrsebut disaksikan anak-anak dari ibuk ST itu.

Tanah warisan yang menjadi sengketa tersebut masih dalam keadaan kosong (belum ada kebun atau tanaman), dan pada akhirnya anah ibu tersebut yang bernama ST mengelola tanah kosong itu menjadi kebun sawit, si ST menanam sawit di dalam tanah kosong itu. Setelah sawit yang ditanam ST itu besar dan ST meninggal dunia. Namun, ST meninggalkan 4 orang anak yang bernama Ujang (UJ/PENGUGAT), Ir, AD, Ni.

Hasil dari perkebunan sawit tersebut masih di nikmati oleh Ibu (orang tua ST) yang masih hidup. Sewaktu Ibu RP masih hidup beliau di urus oleh anaknya yang pertama yaitu MR. MR mengurus ibunya sampai ibunya wafat. Setelah ibu RP meninggal dunia (wafat) terjadilah tanah (kebun sawit) berkeliruan. Karena si

MR yang mengurus Ibu RP sewaktu hidup dia merasa memiliki hak sepenuhnya untuk menikmati hasil kebun sawit itu dan pada akhirnya anak si ST mulai menuntut hak ibunya yang masih ada pada tanah (kebun sawit) itu. Namun, si MR tidak mau dan tidak mendengarkan keinginan si Uj/pengugat, tergugat pun mempertahankan tanah ibunya, dan si pengugat tidak tinggal diam, karna ibunya sudah menanam sawit itu, dan pada akhirnya si pengugat menceritakan atau mengadu permasalahan tersebut ke datuk adat suku mereka (Rajo Nan Posah).

Terjadilah perdebatan yang memanas, dengan perdebatan itu datuk adat pun mengambil jalur tengah, sehingga musyawarah itu pun dibubarkan, setelah itu datuk adat pun memberi pencerahan kepada tergugat ” jangan lah kamu bersekeras atas tanah yang tidak seberapa itu, kam kan dah memiliki harta yang cukup.masak dengan tanah yang tidak seberapa itu kalian putus hubungan saudara,tapi cobak lah berfiki,kalau sudah dinggi barulah bisakalian dipertemukan lagi.

Datuk adat pun memanggil kedua belah pihak, setelah keduanya dipanggil maka terjadilah diskusi demi diskusi, maka tergugat ingin tanah ibunya dibayar. Akhirnya si pengugat seabai anak Pertama dari ibuk ST memanggil adik-adiknya untuk bermusyawarah, dan pada akhirnya si Pengugat menyarankan adik nya yang bernama Ni untuk membeli tanah ini supaya tanah atau kebun sawit tersebut tidak jatah ketanggan orang lain. Ni membeli sawit ibu dengan jumlah Rp. 50.000.000. Maka uang itu pun diberi kepada tergugat.

Akhirnya tergugat pun luluh hatinya dan mereka bermusyawarah lagi.tergugat ingin menjual tanah tersebut, dan hasil dari penjualan itu bagi dua

antara tergugat dengan para anak-anak dari ibuk St. Akan tetapi pengugat berfiki kalau sawit itu dijual kepada orang lain maka seberapa lah mereka dapat. dan pada akhirnya ujang menyarankan adik satu-satunya perempuan yang bernama inu untuk mengambil sawit tersebut dengan harga 50 juta. dan inu pun menyangupinya. Setelah permasalahan itu selesai maka anak ibuk Siti bermusyawarah lagi, mereka tidak menuntut uang dari itu karena mereka kasihan adik nyanamun mereka hanya ingin hasil dari sawit itu di kumpulkan agar bisa memperbaiki kuburan ayah ibunya, dan bisa membuat sedikit sedekah.

Masyarakat di Desa Batas Kecamatan Tambusai, terkhususnya pada suku Rajo Nan Posah menggunakan pembagian warisan secara musyawarah atau kekeluargaan. Pembagian warisan secara musyawarah adalah pembagian warisan yang para ahli warisnya bersepakat dan rela menerima harta warisan sesuai dengan bagiannya demi menciptakan keadilan dan perdamaian para ahli waris. Namun terkadang salah satu ahli waris mempunyai sifat serakah yang tetap ingin mendapatkan harta lebih banyak walaupun sudah mendapatkan bagiannya.. Sehingga pembagian warisan secara musyawarah sangat penting dilakukan karena dapat meminimalisir terjadinya perselisihan atau konflik diantara ahli waris. Pembagiannya disesuaikan dengan kondisi atau keadaan, sehingga dalam pembagiannya ahli waris yang lebih berperan penting dalam menentukan cara dan bagian yang sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan dalam menerima harta warisan yang diberikan sesuai dengan porsinya tanpa adanya paksaan.

Pembagian warisan secara musyawarah adalah pembagian warisan secara kekeluargaan dimana ahli waris membagi hartanya secara sukarela dengan adanya kesepakatan para ahliwaris yang berdasarkan dengan keadaan tertentu. Pembagian warisan secara musyawarah dapat berperan dalam meminimalisir perselisihan tidak mudah untuk dilakukan karena dalam pembagiannya, semua ahli waris berkumpul, tokoh agama, keluarga dan pemerintah setempat turut hadir menyaksikan demi terciptanya keadilan diantara ahli waris dan hasil dari musyawarah itu dituangkan dalam akta perdamaian yang diketahui oleh pemerintah setempat, serta bukti itu harus dimiliki oleh semua ahli waris dan pihak pemerintah agar berkekuatan hukum. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti serta membahas lebih jauh mengenai pembagian warisan secara musyawarah dalam meminimalisir perselisihan ahli waris.

Ada 2 hasil penelitian yang membahas tentang sengketa tanah yaitu :

1. Pada penelitian Astri Isnaini dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014-2016)”¹⁷, maka di ambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kota Makassar adalah Sertifikat Ganda, Sengketa Waris, Penguasaan Tanpa Hak, Akta Jual Beli Palsu, Jual Beli Berkali Kali dan Sengketa Batas. Berdasarkan Jenis-jenis perkara penyebab terjadinya sengketa pertanahan, perkara tertinggi pada

¹⁷ Astri Isnaini, ‘*Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Di Kota Makassar*’ (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017).

sertifikat ganda sebanyak 50% dan perkara terendah pada masalah sengketa batas 4%.

- b) Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar mengambil contoh kasus pada jenis perkara tertinggi yaitu sertifikat ganda dengan Nomor perkara : 316/Pdt.G/2016/PN Mks dengan berbagai tahapan hingga dilakukannya upaya peninjauan kembali. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.

2. Pada penelitian Baso Kifliansyah dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Warisan Di Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar”¹⁸, maka di ambil kesimpulan sebagai berikut :

- a) Proses pembuktian sengketa tanah terhadap putusan nomor: 20/Pdt.G/PN. Takalar ialah kedua belah pihak penggugat dan tergugat mengajukan saksi- saksi dan bukti surat dalam mengungkapkan fakta-fakta persidangan. Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Ma'datuang Dg. Talli, H. Gazali Dg. Ati, Kuntu Dg.Sunggu, dan Hawa Dg.Ngangki. kemudian penggugat juga mengajukan bukti surat yaitu surat rincik Lompo Kaporengang Persil No 8a D1 Nomor Kohir 30 Seluas 10 Are Atas Nama Samsu B Peleng (Ayah Penggugat), surat kematian Almarhum Samsu B

¹⁸ Baso Kifliansyah, ‘*Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Warisan Di Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar*’ (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017).

Peleng (Ayah Penggugat), Surat keterangan warisan para penggugat, surat pemberitahuan pajak terutang-pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) atas nama wajib pajak Samsu B Peleng (ayah penggugat) seluas 1000 m² sedangkan tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Basse Dg. Kalling, Banong Dg.Jimo, Saparuddin, dan Pare Dg. Sutte. Kemudian, tergugat juga mengajukan bukti surat yaitu Surat rincik atas nama Mannarai B Bagenda tertanggal 15 April 1959, Surat keterangan ahli waris tertanggal 7 bangunan (SPPT-PBB) atas nama wajib pajak Mannarai B Bagenda seluas 75 are, No. Rincik 290 C1 Kohir 8a, Putusan No. 171/Pid/2008/PN Tka, Putusan No. 20/Pdt/2016/PN Tka, Lokasi tanah atas nama Mannarai B Bagenda seluas 75 are, No. Rincik 290 C1 Kohir 8a, Surat keterangan jual beli tanah atas nama Sabbang Dg. Alle, Surat keterangan jual beli tanah atas nama Poya Dg. Kebo, dan gambar lokasi peta blok.

- b) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/SIP/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menerangkan bahwa : “ bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat didalam persidangan ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya merupakan bukti yang tidak lengkap tentang kebenaran posita gugatan penggugat, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh hakim”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertariklah untuk meneliti hal ini, dengan mengangkat judul penelitian yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Suku Rajo Nan Posah Menurut Hukum Adat (Studi Kasus : Desa Batas Kecamatan Tambusai)”*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah pada Suku Rajo Nan Posah menurut hukum adat rajo nan posah ?
2. Bagaimana peran adat dalam menangani permasalahan sengketa tanah dengan cara mediasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengungkapkan secara mendalam tentang proses penyelesaian sengketa tanah pada suku Rajo Nan Posah.
2. Untuk mengetahui penanan adat dalam menangani permasalahan sengketa tanah dengan cara mediasi pada Suku Rajo Nan Posah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagai mana cara atau tindakan pada masa yang akan datang apabila terjadi sengketa atau permasalahan yang sama pada kasus ini.

1. Secara Teoritis

Dari adanya penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna dan juga bisa untuk menghasilkan paradigma baru, serta memotivasi untuk pola pemikiran bagi mahasiswa.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagai mana cara atau tindakan pada masa yang akan datang apabila terjadi sengketa atau permasalahan yang sama pada kasus ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman dalam proposal ini masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal, maka penyusunan proposal ini akan disusun dengan perbab. Adapun penulisannya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis mengemukakan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Suku Rajo Nan Losah Menurut Hukum Adat (Studi Kasus : Desa Batas Kecamatan Tambusai).

BAB III METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, teknik jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, daftar pustaka.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dari penyelesaian kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Batas.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini saya akan menyimpulkan kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang sudah saya teliti kasusnya.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah

Dalam kehidupan sehari-hari tanah diartikan sebagai wilayah darat yang dapat digunakan sebagai tempat berbagai usaha pertanian, peternakan, perumahan dan sebagainya. Sedangkan dalam bidang pertanian, tanah diartikan sebagai media tumbuh tanaman. Tanah secara ilmiah didefinisikan sebagai lapisan kerak bumi paling atas yang merupakan hasil pelapukan bumi oleh angin, hujan dan matahari. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun horizon dan terdiri dari campuran bahan-bahan mineral, bahan organik, air dan udara yang merupakan media bagi tumbuhnya tanaman.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah

adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹⁹

Tanah yang dimaksud disini adalah hanya mengatur tentang haknya saja, yaitu hak atas tanah tersebut yang sesuai dengan Undang- Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1). Dimana hak-hak atas tanah/hak atas permukaan bumi terdiri dari beberapa macam, yang dapat didapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau lebih dan badan-badan hukum.

Objek Hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Riau, yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Tanah merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah.

¹⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9-10.

Tanah sebagai sumber daya pertanian mempunyai dua fungsi yaitu sebagai unsur hara bagi tanaman dan sebagai tempat berpegangnya akar, penyimpanan air tanah, dan tempat bertambahnya unsur hara dan air. Apabila fungsi-fungsi tersebut menurun atau hilang, maka disebut sebagai kerusakan atau degradasi tanah. Pencemaran yang terjadi dan masuk ke dalam tanah akan mengakibatkan penurunan kualitas tanah. Parameter penggunaan tanah untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berpengaruh yaitu :²⁰

1. Faktor fisik dan kimia tanah, meliputi : tekstur, kedalaman efektif, permeabilitas, tebal gambut (untuk tanah gambut), batuan permukaan, drainase, lereng, pH, salinitas, kedalaman lapisan, kandungan unsur-unsur dalam tanah dan prosentase sodium yang dapat dipertukarkan dengan unsur lain.
2. Faktor penggunaan lahan, meliputi : persawahan, tanaman semusim, tanaman tahunan, hutan, padang penggembalaan dan lain-lain.
3. Faktor iklim, meliputi curah hujan dan ketinggian tempat.

2.2 Pengertian dan Macam-macam Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain. Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada

²⁰ Devy Lestari, ‘*Baku Mutu Tanah*’ (Universitas Negeri Semarang, 2017).

dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Hak atas permukaan bumi, yang disebut hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh perorangan, baik warga negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan hukum privat atau badan hukum publik.²¹

2.3 Peralihan Hak Melalui Pewarisan

Yang dimaksud pewarisan adalah pewarisan hak atas tanah, dalam praktik disebut pewarisan tanah. Secara yuridis yang diwariskan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Memang benar bahwa tujuan pewarisan hak atas tanah adalah supaya ahli warisnya dapat secara sah menguasai dan menggunakan tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan. Syarat sahnya pewarisan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk kepentingan pendaftaran peralihan haknya ada dua, yaitu:

1. Syarat Materiil

Ahli waris harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) hak dari hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi objek pewarisan. Uraian tentang syarat materiil dalam pewarisan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yaitu:

²¹ Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 48.

- a. Kalau objek pewarisan tanah tersebut berupa Hak Milik, maka pihak yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan warganegara Indonesia.
 - b. Kalau objek pewarisan tanah tersebut berupa Hak Guna Usaha, maka pihak yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan warga negara Indonesia.
 - c. Kalau objek pewarisan tanahnya tersebut berupa Hak Guna Bangunan, maka pihak yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan warga negara Indonesia.
 - d. Kalau objek pewarisan tanahnya tersebut berupa Hak Pakai, maka pihak yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan warga negara Indonesia, perseorangan warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
2. Syarat Formal Dalam rangka pendaftaran peralihan hak, maka pewarisab hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian pewaris dan surat keterangan sebagai ahli waris.

2.4 Dasar Hukum Tentang Tanah

Segala hal yang berkaitan dengan pertanahan dimasukkan ke dalam ruang lingkup hukum agraria. Sedangkan Hukum agraria di Indonesia memiliki 2 macam

dasar hukum, yaitu yang hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang tidak tertulis diatur dalam hukum adat. Sedangkan yang tertulis antara lain yaitu :²²

- a. UUD 1945 pasal 33 ayat 3.
- b. UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).
- c. UU pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967).
- d. UU Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004).
- e. UU Perkebunan (UU No. 18 Tahun 2004).
- f. UU Kehutanan (UU No. 19 Tahun 2004).
- g. UU Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007).
- h. UU Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004).
- i. UU Waqaf (UU No. 4 Tahun 2004).
- j. Peraturan-peraturan lainnya berkenaan dengan UUPA.

2.5 Sengketa Pertanahan

Sengketa pertanahan terdiri dari dua suku kata, yaitu sengketa dan pertanahan. Pengertian tanah telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Sedangkan sengketa sering dihubungkan dengan kata konflik.

Pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan; pertikaian, perselisihan; Perkara (dalam pengadilan). Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup yang dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict*

²² Saraswati Clara, '*Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)*', 2016.

of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang berbeda, terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.²³

2.6 Jenis – Jenis Sengketa Tanah

Permasalahan tanah sekarang sudah merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan secara komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tetapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah kepada ranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia. Persoalan tanah juga masuk ke persoalan hukum pidana yakni persengketaan tanah yang disertai dengan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana). Adapun jenis-jenis atau perkara sengketa pertanahan yaitu :²⁴

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa batas, yaitu perbedaan, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh

²³ Kifliansyah.

²⁴ Isnaini.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

- c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
- e. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat atas hak tanah lebih dari.
- f. Sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti;
- g. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
- h. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.

- i. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- j. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

2.7 Penyebab Terjadinya Sengketa

Sengketa Pertanahan (tanah) Adapun pemicu terjadinya sengketa misalnya:²⁵

- a. Kesalah pahaman
- b. Perbedaan penafsiran;
- c. Ketidakjelasan pengaturan
- d. Ketidakpuasan;
- e. Ketersinggungan;
- f. Kecurigaan;
- g. Tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur;
- h. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan;
- i. Keadaan yang tidak terduga.

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah :²⁶

²⁵ Kifliansyah.

²⁶ Kifliansyah.

- a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing.
- b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.

Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (*de jure*), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera dicarikan solusinya, karena sengketa tanah sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan.

2.8 Konsep Penyelesaian Sengketa

Persengketaan dalam konteks ekonomi, biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasan di antara para pihak, yang berujung pada persengketaan. Dalam hukum islam, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan Al-Shulhu.

Alqur'an Surat al-Hujarat ayat 10 :

□ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**

Artinya : “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok orang beriman, ayat di atas menjelaskan mengapa hal itu perlu dilakukan. Itu perlu dilakukan dan islah/shulhu perlu ditegakan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan; karena itu wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah, yakni jagalah diri

kamun agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.²⁷

2.9 Solusi Penyelesaian Sengketa

Pertanahan Terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah), berupa solusi melalui Badan Pertanahan Nasional, solusi di luar peradilan (non litigasi), dan solusi melalui badan peradilan (litigasi). Solusi penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui cara berikut ini :²⁸

1. Solusi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari Pejabat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat di pertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional

²⁷ Tuah Itona, *Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Milik Individual Untuk Perluasan Jembatan Uning Kabupaten Aceh Tengah* (Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Badan Aceh, 2020).

²⁸ Kifliansyah.

diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pembatalan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi di dalam penerbitannya. Yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan tersebut antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1999.
- Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Solusi di luar pengadilan Alternatif

Dispute Resolution (ADR) Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi sengketa pertanahan, yang penyelesaiannya banyak dilakukan melalui lembaga pengadilan. Namun, dengan lamanya proses

pengadilan serta mahalny biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, mendorong masyarakat untuk mencari jalan lain yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di luar pengadilan. Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Pelaksanaan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang tersebut, alternatif penyelesaian sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 Ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

2.10 Masyarakat Adat di Indonesia

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang lain.²⁹ Dalam hal ini masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan dan juga merupakan suatu sistem yang menjadi wadah

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT Rafika Aditama, 2010, hlm. 47.

dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun antar hubungan antar kelompok sosial.³⁰

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.³¹

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota – anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.³² Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Ada beragam istilah yang digunakan,

³⁰ A. Ridwan Hlmim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 9.

³¹ Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”, *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

³² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 108.

bahkan di dalam peraturan perundang-undangan pun digunakan berbagai istilah untuk merujuk sesuatu yang sama atau yang hampir sama itu. Mulai dari istilah masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa atau nama lainnya.³³

Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku dimasyarakat itu, dengan kata lain dalam masyarakat ada namanya masyarakat hukum adat. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan “Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.”³⁴

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin

³³ Yance Arizona, “Mendefinisikan *Indegenous Peoples* di *Indonesia*” <https://www.yancearizona.net/tag/masyarakat-hukum-adat/> (diakses tanggal 24 Juli 2020).

³⁴ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.³⁵

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing - masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.³⁶ Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.³⁷

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, hlm. 3

³⁷ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 31.

alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.³⁸

Terdapat 3 (tiga) jenis sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Indonesia :³⁹

- a. Sistem *Patrilineal*, yaitu suatu masyarakat hukum di mana anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak. Bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya;
- b. Sistem *Matrilineal*, yaitu suatu sistem di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya;
- c. Sistem *Parental* atau *Bilateral* adalah masyarakat hukum di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.

Berdasarkan pendapat pakar hukum adat tersebut maka akan dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut: ⁴⁰

- 1) Terdapat masyarakat yang teratur;
- 2) Menempati suatu tempat tertentu;
- 3) Ada kelembagaan;

³⁸ *Ibid.*, hlm. 30

³⁹ I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang 1998, hlm. 17-18.

⁴⁰ Syarifah M, "Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah dalam Era Otonomi Daerah pada Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau"(Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan,USU, 2010), hlm. 21.

- 4) Memiliki kekayaan bersama;
- 5) Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah;
- 6) Hidup secara komunal dan gotong royong.

Ter Haar mengemukakan bahwa masyarakat (persekutuan hukum) adat terdiri dari:⁴¹

- a. Kesatuan manusia yang teratur;
- b. Menetap suatu daerah tertentu;
- c. Mempunyai penguasa-penguasa;
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu serta memiliki norma-norma atau aturanaturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut.

2.11 Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia

Sejak tahun 1998 dengan bergulirnya gerakan reformasi telah terjadi perubahan dalam konstitusi dinegara ini, yakni salah satunya dengan di Amandemen UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 ini tidak terlepas ketentuan berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat, yakni pasca Amandemen UUD 1945 pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat adat semakin ditingkatkan. Tepatnya setelah Amandemen Kedua UUD pada tahun 2000, nilai-nilai tersebut diangkat ke dan dijadikan rumusan pasal tersendiri dalam

⁴¹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.21.

Batang Tubuh, karena pasca amandemen UUD tidak mengenal lagi penjelasan. Terdapat 2 pasal penting dalam UUD tentang pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya pasca amandemen.⁴²

2.12 Hukum dan Masyarakat

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum yaitu:⁴³

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran kenyataan;
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j) Hukum diartikan sebagai seni.

Person mengatakan bahwa peta struktur sinergis dari proses dalam masyarakat seperti dalam masyarakat yaitu adanya proses dalam sistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi saling memasuki satu sama yang lain baik itu dalam

⁴² Fat'hul Achmadi Abby, 'Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan', *Al'adl*, VIII.3 (2016).

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2008, hlm. 45.

makna positif maupun makna negatif, hukum dimasukkan kedalam subsistem sosial yang fungsinya adalah melakukan integrasi terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat sehingga terjadi suatu keadaan tertib tertentu.⁴⁴

Hukum disini menurut Parson hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur serta apabila pembiaran terhadap sengketa tanpa penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerjasama yang produktif dalam masyarakat maka Person memberi masukan-masukan yaitu:⁴⁵

- a. Masukan dibidang ekonomi, Fungsi adaptif atau proses ekonomi memberikan bahan informasi kepada hukum mengenai bagaimana penyelesaian sengketa itu dilihat sebagai suatu proses untuk mempertahankan kerja sama yang produktif, untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut hukum membutuhkan keterangan mengenai latar belakang sengketa dan bagaimna kemungkinannya diwaktu yang akan datang apabila sesuatu keputusan dijatuhkan pertukaran antara proses integrasi dan adaptasi atau antara proses hukum dan ekonomi ini menghasilkan keluaran yang berupa pengorganisasian atau pensturukturan masyarakat.
- b. Masukan dibidang politik, proses politik ini mengarap masalah penentuan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat dan Negara serta bagaimana mengorganisasi memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk mencapainya.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *op. cit*, hlm. 130.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 28.

- c. Masukan bidang budaya, pertukaran yang terjadi disini bisa dikatakan sebagai yang terjadi antara proses sosialisasi dengan hukum, hukum sebagai mekanisme pengintegrasian hanya dapat menjalankan pekerjaannya tersebut dengan seksama apabila dari pihak rakyat.

Dengan diuraikan diatas cara menguasai hukum positif serta memakai keterampilan itu tidaklah memadai lagi apabila tidak ada suatu kesadaran serta kepekaan yang rendah terhadap asumsi-asumsi sosial, ekonomi, serta politik dalam hukum itu bisa dirubah menjadi tuntutan yang pasif serta ahli hukum harus menghadapi keadaan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Kemampuan untuk menganalisa dan melakukan penilaian terhadap asumsi-asumsi politik dibelakang suatu aturan hukum
- 2) Menyadari apa yang dikerjakan hukum itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dengan perkataan lain hukum itu bisa mempunyai peranan pula sebagai sarana sosial untuk turut mencapai keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan.
- 3) Memberikan tempat bagi pengkajian terhadap hubungan antara sistem hukum dengan sistem politik, ekonomi dan lainnya.
- 4) Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka diperlukan pemanfaatan ilmu-ilmu sosial dalam rangka penggunaan hukum sebagai sarana yang sadar untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *op. cit.* hlm.16.

2.13 Pandangan Ahli Mengenai Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Menurut rumusan Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masingmasing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.⁴⁷

Selanjutnya secara Internasional Konvensi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam dinegara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Dalam teori ekologi-manusia Hubungan Manusia dengan lingkungannya (sumber daya alamnya) sebagai suatu hubungan yang terbagi atas tiga paradigma yang mempunyai dasar pemikiran yang berbeda-beda.⁴⁸

⁴⁷ Jhon Alberth Latuny, Marthinus Johannes Saptanno, and Victor Juzuf Sedubun, 'Implementasi Hak Mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.7 (2021).

⁴⁸ Christin Samangun, Dady Narwawan, and Hans Orocomna, 'Implikasi Hak Pengusahaan Hutan Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat', *Patriot*, 10.2 (2017).

2.14 Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia

Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris."⁴⁹ Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁵⁰ Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.⁵¹

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta

⁴⁹ Eman Suparman, Op. Cit., h. 1.

⁵⁰ Ibid., h. 2.

⁵¹ Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, PT Alumni, Hlm. 32

kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.⁵² Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁵³ Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵⁴

Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam KUHPerdara, ahli waris pengganti

⁵² Ter Haar, 1990, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, Hlm. 47

⁵³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, Hlm. 7.

⁵⁴ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.⁵⁵

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:⁵⁶

- a. Waris; Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- b. Warisan; Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- c. Pewaris; Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- d. Ahli waris; Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;
- e. Mewarisi; Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
- f. Proses pewarisan; Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - 1) berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
 - 2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

⁵⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 841 -848.

⁵⁶ Ibid.,

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi."⁵⁷

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya penulis sajikan sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:⁵⁸ "Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup." Menurut Soepomo,⁵⁹ "Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya." Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Dalam hukum adat waris dikenal tentang sistem pewarisan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Suryo Wignjodipuro bahwa sistem pewarisan dalam hukum

⁵⁷ Ibid., h. 3.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*,

⁵⁹ Eman Suparman, *Loc. Cit.*,

adat waris yakni sebagai berikut:⁶⁰ Pertama, Sistem pewarisan individual. Ciri dari sistem individual ini adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris. Sistem ini pada umumnya sering kami jumpai pada masyarakat Jawa. Kedua, Sistem pewarisan kolektif. Cirinya adalah bahwa harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, di mana harta tersebut pada umumnya tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris, melainkan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja.

Walaupun hukum adat waris mengenal asas kesamaan tidak berarti bahwa setiap akan mendapat bagian dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang tertentu. Pada umumnya ada dua kemungkinan cara pembagian harta warisan yakni sebagai berikut: Pertama, Cara segendong sepikul, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Kedua, Cara dum-dum kupat, artinya bagian anak laki-laki dan perempuan sama. Pada umumnya hukum adat waris tidak menentukan kapan waktu diadakan pembagian. Menurut ada kebiasaan waktu pembagian setelah pewaris wafat dapat dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari atau seribu hari. Hal ini dimaksudkan para ahli waris berkumpul pada saat itu. Dalam hukum waris Islam, cara pembagian harta warisan disebut dengan istilah ilmu faraidl yaitu ilmu tentang cara pembagian harta warisan, suatu cara yang cukup unik. Perkembangan hukum waris Islam terdapat beberapa hukum adat waris yang telah dituangkan menjadi hukum waris

⁶⁰ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Penerbit Gunung Agung. Jakarta, 1992, hlm. 105.

Islam yang dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Misalnya tentang harta gono gini, anak angkat, harta kekayaan berupa lahan pertanian yang tidak dapat dibagi-bagi, karena kurang dari 2 ha, pembagian secara musyawarah (damai/ishlah). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183, Pasal 190 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam atau KHI.

Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Kekerabatan Parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

2. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem

kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

3. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting daripada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.⁶¹

2.15 Proses Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada

⁶¹ Wignjodipoero, Soerojo, 1990, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Temprin, Jakarta, 1990, Hlm. 161

kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Mengenai hibah pada masyarakat parental adalah bagian dari proses pewarisan yang dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal. Selanjutnya, hibah pada masyarakat matrilineal pada dasarnya tidak dikenal. Dan hibah pada masyarakat patrilineal mempunyai arti pemberian (sebagian kecil) harta kepada anak perempuan yang bukan bagian dari ahli waris. Hibah ada dua macam, pertama, hibah biasa yaitu hibah yang diberikan pada waktu pewaris masih hidup, kedua, hibah wasiat yaitu hibah yang dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan terkait harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan - alasan tertentu ada yang dibagi-bagikan dan ada yang pembagiannya ditangguhkan. Adapun dalam alasan-alasan penangguhan itu antara lain :

1. Terbatasnya harta pusaka
2. Tertentu jenis macamnya
3. Para waris belum dewasa
4. Belum adanya waris pengganti
5. Diantara waris belum hadir
6. Belum diketahui hutang piutang pewaris.⁶²

Pembagian harta waris dapat dilakukan dapat mengikuti hukum adat dan mengikuti hukum waris Islam. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di

⁶² Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 152

antara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan.⁶³

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda.⁶⁴

Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut

1. Kedudukan atau jabatan adat

Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan kepala adat atau petugas-petugas adat. Termasuk warisan kedudukan adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota prowatin adat (dewan tua-tua adat) yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat serta bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan kekerabatan adat.

2. Harta Pusaka

Harta pusaka terbagi menjadi dua jenis yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. harta pusaka tinggi adalah semua harta berwujud

⁶³ Hadikusuma Hilman, 1997, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta, Fajar Agung, Hlm. 24

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, Hlm. 96

benda, benda tetap seperti bangunan, dan tanah, benda bergerak seperti perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat-jimat. Sedangkan yang berbentuk benda tidak berwujud adalah seperti ilmu-ilmu ghaib dan amanat-amanat pesan tertulis. Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencarian jerih payah kakek/nenek atau ibu/ayah dan kebanyakan tidak terletak di kampung asal.

3. Harta Bawaan

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak.

4. Harta Pencarian

Harta pencarian adalah semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan.⁶⁵

2.16 Ahli Waris dalam Hukum Adat

Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari berikut ini:

⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 36-42

- a. Garis pokok keutamaan Yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris
 - 2) Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris
 - 3) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
 - 4) Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris
- b. Garis pokok penggantian Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu :
 - 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
 - 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hukum waris adat tidak mengenal azas

“*legitieme portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW.

Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.⁶⁶

Yang menjadi ahli waris terpenting adalah anak kandung, sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal istilah :

a. Anak angkat

Dalam hal status anak angkat, setiap daerah mempunyai perbedaan. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).

⁶⁶ Djaren Saragih, 1980, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito, Hlm. 170

b. Anak tiri

Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

c. Anak luar nikah

Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya.

d. Kedudukan janda

hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.

e. Kedudukan duda

Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.⁶⁷

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, 1997, Hukum Keekerabatan Adat, Jakarta, Fajar Agung, Hlm. 38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan penelitian yang dimaksud untuk mengkaji hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam hal penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat.

Penelitian tersebut adalah ketua adat Rajo Nan Posah yang berada di Desa Batas yang menjadi objek sasaran utama dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat dan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data. Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat untuk mengambil lokasi penelitian di Desa Batas Kecamatan Tambusai.

3.2 Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi Penelitian di Desa Batas Kecamatan Tambusai, maka data ini berasal dari observasi dan wawancara dengan ketua adat setempat yang menangani serta yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal bagian penyelesaian sengketa melalui mediasi secara adat.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 metode, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu antara lain :

- a. Studi dokumen : yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.
- b. Wawancara : wawancara yang dilakukan peneliti ini dengan cara semi struktur yang akan dilaksanakan kepada datuk adat Rajo Nan Posah.

3.4 Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis. Hasil data primer akan peneliti kumpulkan dan peneliti uji dengan beberapa sumber yang didapat dengan data sekunder, sehingga data primer dan sekunder peneliti dapatkan akan dijadikan kesimpulan penyajian data dihasil dan pembahasan. Penyajian data yang akan peneliti tampilkan pada bab hasil dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan dan merujuk kepada rumus dan tujuan permasalahan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi fakta-fakta hukum yang telah diteliti ditemukan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis bahan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa bahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan dalam bentuk deskriptif-analitis. Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa bahan yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan.

Selain itu, bahan yang telah dianalisis secara menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum dari buku-buku dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, melakukan wawancara mendalam dan

pengumpulan data sekunder seperti bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari hukum.

3.6 Definisi Operasional

3.6.1 Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁶⁸

3.6.2 Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁶⁹

⁶⁸ Arif Ramadhan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Kasus Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Mati Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 26/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn)' (Universitas Medan Area, Medan, 2016).

⁶⁹ Ramadhan.

3.6.3 Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa dengan PSA merupakan cara menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata yang didasari pada etiked baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) secara yuridis formal penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan yaitu Pengadilan Negeri (baca lingkungan peradilan umum) dan melalui cara penyelesaian diluar pengadilan, non-litigasi yaitu dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan APS).⁷⁰

3.6.4 Tanah

Tanah secara ilmiah didefinisikan sebagai lapisan kerak bumi paling atas yang merupakan hasil pelapukan bumi oleh angin, hujan dan matahari. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun horizon dan terdiri dari campuran bahan-bahan mineral, bahan organik, air dan udara yang merupakan media bagi tumbuhnya tanaman.⁷¹

3.6.5 Suku

Suku atau etnik adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya, sedangkan menurut ensiklopedi Indonesia etnik berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan

⁷⁰ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra and I Putu Rasmadi Arsha Putra, 'Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif', *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6.1 (2020).

⁷¹ Lestari.

sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi.³ Lebih lanjut perlu disadari bahwa dalam suatu interaksi sosial, dalam kenyataannya berbagai suku bangsa tidak berada pada suatu posisi yang sama. Ada suku bangsa yang menduduki suatu posisi sebagai kelompok superordinat, sebaliknya ada pula suku-bangsa yang berada pada kelompok subordinat. Ada kalanya, kelompok superordinat juga merupakan kelompok dominan yang memiliki lebih tinggi dan hak-hak istimewa (*privileges*) tertentu.⁷²

3.6.6 Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.⁷³

⁷² Irfan, ‘*Harmonisasi Hubungan Sosial Antar Suku Di Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Suatu Pendekatan Sosiologi)*’ (UIN Alauddin Makassar, 2015).

⁷³ M.H Dr. Yulia, S.H., *Buku Ajar Hukum Adat*, Pertama (Lhokseumawe, Aceh: Unimal Press, 2016).